

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan ketiga. Hal ini mengandung arti bahwa dalam setiap penyelenggaraan negara haruslah tetap berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, dengan kata lain hukum dijadikan supremasi tertinggi dalam negara. Negara mempunyai tanggungjawab besar untuk mensejahterakan rakyatnya melalui instrumen hukum itu sendiri.¹

Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa berkualitas dengan harga yang murah dan pelayanan yang baik kepada pelanggan daripada pesaingnya. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan pada industri jasa, kualitas pelayanan sangat penting dikelola perusahaan dengan baik.

Perusahaan atau BUMN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, yaitu PT. PLN (Persero) yang bertugas untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang kebutuhannya meningkat setiap tahunnya. Peningkatan akan kebutuhan listrik sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia, sementara PT. PLN (Persero) memiliki keterbatasan dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut. Di Indonesia PT PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.²

¹ Atmadjaja, D. I., 2011, *Membangun Hukum untuk Kesejahteraan*, Jurnal Konstitusi, hlm., 16-35

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang *Ketenagalistrikan*.

Listrik menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan. Banyak aktivitas kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Pentingnya energi listrik bagi masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa.³

Ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang sangat penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN melalui pemberian kuasa usaha ketenagalistrikan.⁴

Regulasi yang mengatur tentang kelistrikan di Indonesia yang berlaku positif saat ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut, PT. PLN (Persero) memiliki tugas utama melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di samping ketentuan terkait kewajiban sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan juga mengatur tentang hak pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Masyarakat sebagai pengguna listrik yang dalam hal ini disebut konsumen, juga harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban selaku konsumen.⁵ Hubungan jual-beli antara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna listrik dituangkan secara terperinci dalam sebuah surat perjanjian yang disebut SPJBTL. Dalam hal hubungan jual-beli,

³ PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), 1995, 50 Tahun Pengabdian PLN, PLN, Jakarta, hal. 99

⁴ Sabaruddin, 2015, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, PT. Grafindo Persada Persada, Jakarta, hal. 25

⁵ *Ibid.*

setiap pelanggan listrik PLN terikat dengan peraturan atau ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tersebut. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggannya berbentuk surat perjanjian standard.

Perjanjian standard umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak tertentu yang membuat perjanjian kemudian disodorkan pada pihak lain yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kita jumpai bahwa masyarakat selaku konsumen masih banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam klausula surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut.⁶

Walaupun pemerintah dalam hal ini sudah menetapkan regulasi yang mengatur tentang ketenagalistrikan serta regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi terhadap pelanggarannya, akan tetapi masih ada saja masyarakat selaku pengguna listrik khususnya, terjerat atau terjerumus dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik.

Asas dan tujuan yang dainut Undang-Undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan⁷

Dalam Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, konsumen berhak :

1. Mendapatkan pelayanan yang baik
2. Mendapatkan tenaga listrik terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
4. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang *Ketenagalistrikan* Jo. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 Tentang *Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*.

5. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik⁸

Jika kedapatan melakukan perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik, maka sesuai ketentuan didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara PLN dengan pelanggan, pihak PLN mengutamakan penyelesaian secara administratif dengan menggunakan dasar hukum Peraturan direksi PT. PLN (Persero) nomor 088-Z.P/DIR/2016 tahun 2016, tentang Penertiban pemakaian tenaga listrik, dengan sanksi sesuai ketentuan dalam Bab VIII Pasal 14, antara lain berupa: Pemutusan sementara aliran listrik, pembongkaran rampung peralatan listrik, Pembayaran Tagihan Susulan (TS) dan pembayaran biaya P2TL lainnya.⁹

PT. PLN (Persero) melakukan tindakan atau membentuk program penertiban pemakaian tenaga listrik untuk mengurasi susut non teknis yang disebabkan oleh pelanggan yang mengotakotik persil yang dipasang pada bangunan milik pelanggan, karena apabila dibiarkan dalam jangka waktu lebih lama maka kerugian yang diderita oleh PLN semakin besar dan efeknya kepada pelanggan yang menyambung arus secara langsung adalah bisa terjadinya arus pendek dimana pada aliran listrik akan mengeluarkan percikan api dan bisa menyebabkan kebakaran. Setelah dilakukannya beberapa tahap seperti Pra-P2TL, P2TL dan Pasca P2TL, maka pelanggan diminta untuk menandatangani perjanjian agar dapat membayarkan ganti kerugian atau denda, dimana seperti yang tertulis di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) setiap kerugian yang disebabkan oleh Pihak Kedua (pelanggan) maka akan menjadi tanggung jawab pelanggan.¹⁰

Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah terhadap penyalahgunaan pemakaian listrik, PLN menggunakan dasar hukum yang merupakan ketentuan internal perusahaan yang dikeluarkan oleh direksi yaitu: Peraturan direksi PT. PLN (Persero) nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban pemakaian tenaga listrik. Dalam peraturan direksi tersebut telah dituangkan atau ditentukan sanksi-sanksi administratif sesuai kategori pelanggaran yang

⁸ Pemakai, B. H. A. K., *Penegakan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014., hlm 1–17.

⁹ Dewi Lestari Simanjuntak, “*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan*.”

¹⁰ IRPAN, “*TINJAUAN HUKUM TENTANG PT. PLN (Persero) SEBAGAI PELAKU USAHA DIDALAM PENYEDIAAN LISTRIK BAGI KONSUMEN*,” JURNAL HUKUM LEGAL OPINION.

terjadi berdasarkan hasil temuan TIM P2TL PLN yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan P2TL.

Ketentuan jenis dan golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik di atur dalam Bab VII Pasal 13 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dengan ketentuan terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran atau penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik, yaitu:

1. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;
2. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;
3. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.¹¹

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik diatur di dalam Bab VIII Pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada bagian kesatu “Sanksi P2TL”, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa: Pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran Tagihan Susulan (TS) dan pembayaran Biaya P2TL lainnya.
2. Bukan pelanggan, yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa: Pembongkaran rampung, pembayaran TS4, pembayaran P2TL lainnya.
3. Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS (Tagihan Susulan) sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.

¹¹ PT. PLN (Persero), PT. PLN (Persero) Electricity For A Better Life, dikutip dari <http://www.pln.co.id>.

4. Pelanggan yang melakukan pelanggaran P I, lebih dari 1 (satu) kali, pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya bersamaan dengan penyelesaian TS.
5. Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan / pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.
6. Sebagaimana ketentuan yang berlaku secara umum di PT. PLN (Persero), setiap kedapatan penyalahgunaan pemakaian listrik diupayakan penyelesaiannya dengan jalur administrasi diluar ranah pengadilan.

Banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat tentang penyalahgunaan pemakaian listrik contoh kasus yang pertama yaitu terdapat pada wilayah Kota Batam yang pernah terpapar oleh sosialisasi pencegahan penyalahgunaan listrik dari PT. Bright PLN Batam, yang berada di area pelayanan Nagoya sebagai area pelayanan dengan angka penyalahgunaan listrik tertinggi di Kota Batam. Berdasarkan pendataan PT. Bright PLN Batam, dari seluruh area pelayanan, sebanyak 23 orang pelanggan adalah pelanggan listrik Bright PLN Batam area pelayanan Nagoya yang merupakan area pelayanan dengan kasus penyalahgunaan pemakaian listrik yang tergolong kedalam pelanggaran P2 yang dilakukan dengan cara mempengaruhi arus listrik sehingga menjadi pelanggaran listrik tertinggi se Kota Batam.

Maka dari itu untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian listrik dibutuhkan adanya Penertiban Pemakaian Listrik yang dimana PT. PLN memiliki tugas utama yaitu untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Tenaga listrik harus dilaksanakan diseluruh pelosok negeri tanpa terkecuali. Didalam ketentuan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PLN dengan pelanggan, pihak PLN mengutamakan penyelesaian secara administratif dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor 088-Z.P/DIR/2016, serta diperlukan beberapa tahap yang digunakan seperti Pra-P2TL, P2TL, dan Pasca P2TL.

Pelanggan atau pengguna listrik yang kedapatan melakukan pelanggaran penyalahgunaan pemakaian listrik, sesuai pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor: 088-ZP/DIR/2016 tahun 2016, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dikenakan sanksi berupa: pemutusan sementara aliran listrik, pembongkaran rampung peralatan listrik, pembayaran Tagihan Sususlan (TS), pembayaran biaya P2TL lainnya. Untuk katagori

pelanggaran P1, P2 dan P3 tagihan susulannya bisa diselesaikan dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk kategori pelanggaran P4 tagihan susulan harus diselesaikan dengan sekali pembayaran (sekali pelunasan). Jika pihak pelanggan atau pengguna listrik tidak bersedia menyelesaikan secara administrasi, maka pihak PLN bisa membawa permasalahan temuan P2TL tersebut ke ranah hukum.

Dalam putusan perkara Nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Mdn yang menerangkan bahwa adanya penyalahgunaan dengan cara mempengaruhi pengukuran energy yang termasuk kedalam pelanggaran golongan P2 serta termasuk kedalam praktek pelanggaran yang dilakukan pelanggan yang termasuk kedalam sanksi dan pelanggaran dalam Pasal 51 ayat 3 UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan. Dalam hal ini pelanggan menggunakan listrik tanpa melewati alat pengukur dan alat pembatas daya (APP).

Berdasarkan analisis putusan Nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Mdn, Agustinus Telaumbanua yang disebut Penggugat merasa dirugikan oleh PT.PLN ULP Medan Helvetia akibat adanya manajemen PLN yang melalui karyawannya tidak pernah menyampaikan permasalahan tentang keberadaan meteran pembatas arus listrik. Dalam hal ini PT. PLN ULP Medan Helvetia menerangkan bahwa telah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Agustinus Telaumbanua yang disebut Penggugat telah melanggar pelanggaran pada golongan P2 sesuai dengan Peraturan Direksi 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Namun dalam hal ini setelah dilakukan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Pengadilan Negeri Medan menerangkan tidak adanya bukti Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melaksanakan P2TL. Sehingga pada pokok perkara Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dan menolak Putusan serta yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik penyalahgunaan pemakaian listrik dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Tugas akhir ini dilakukan untuk

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun judul yang diangkat oleh penulis adalah **TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAAN TENAGA LISTRIK DI WILAYAH PT.PLN ULP MEDAN HELVETIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 803/Pdt.G/2021/PN Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, Penulis merumuskan beberapa poin yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan pemakai listrik menurut UU No 30 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan atas penyalahgunaan pemakaian listrik berdasarkan putusan Nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan pemakaian listrik menurut UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan atas penyalahgunaan pemakaian listrik berdasarkan putusan Nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Dengan menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam penyalahgunaan pemakaian listrik yang ditinjau dari "Studi Putusan Nomor 803/Pdt. G/2021/PN Medan".

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan maupun materi yang dapat dijadikan acuan dalam penyalahgunaan pemakaian listrik

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebagai syarat bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dalam penuntasan tugas akhir Program Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan Listrik Negara (PLN)

1. Pengertian Perusahaan Listrik Negara

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah BUMN di Indonesia yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PLN mempunyai motto “listrik untuk kehidupan yang lebih baik”. Sebagai perusahaan yang mengurus semua aspek kelistrikan maka PLN diharapkan dapat memberi pelayanan yang terbaik dan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat yang telah berkembang mengikuti zaman. Dengan kehidupan yang maju banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul dari kehidupan masyarakat yang semuanya bersumber dari kondisi ekonomi dan sosial, seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan beberapa manusia demi kelangsungan hidup mereka. Segala macam cara dilakukan dan dapat bersaing mengikuti perkembangan jaman dari cara yang baik juga cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, sangat diakui bahwa listrik merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya.¹²

¹² Ditjeng Marsudi, *Sistem Tenaga Listrik*, Edisi Kedua (Yogyakarta;Graha Ilmu,2006).,hlm 11

2. Sejarah Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965 dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan pada tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17, PLN ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Pada Tahun 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Perubahan atas status perusahaan tersebut ternyata membawa dampak sangat kuat bagi perkembangan perusahaan listrik Indonesia dalam menggapai orientasi dan obsesinya. Selain itu dalam rangka memaksimalkan peran

perusahaan itu berbagai upaya telah dilakukan perusahaan ini, baik secara internal maupun secara eksternal.

3. Dasar Hukum Perusahaan Listrik Negara

Adapun berbagai dasar hukum yang terdapat dalam Perusahaan Listrik Negara, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 Tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara;
2. Anggaran Dasar PLN Tahun 1998
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 Perusahaan Perseroan (Persero) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1972 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 Juni 1994 Tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perusahaan Listrik Negara.

4. Visi Misi Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Visi

- Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

Misi

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.¹³

5. Struktur Organisasi Perusahaan Listrik Negara

Struktur organisasi merupakan suatu rangkaian yang menunjang dan menunjukkan alur distribusi fungsi, tugas dan wewenang dari sebuah organisasi. Tugas dan wewenang masing-masing jabatan sesuai dengan tingkat dalam struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan keputusan direksi PT. PLN (Persero) berikut terdapat bagian struktur organisasi PT. PLN Medan Helvetia:

1. Manager atau Supervisor, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan harus dijalankan dengan baik. Untuk lebih jelasnya tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Manajer Unit Pelayanan dan Jaringan

Tugas pokok Manajer Unit Pelayanan dan Jaringan, yaitu:

1. bertanggung jawab dalam pelayanan pelanggan, pembacaan meter dan pengelolaan rekening, pengendalian pendapatan, pengendalian losses pemutusan/ penyambungan dan penertiban, pemeliharaan operasi distribusi dan pengendalian konstruksi distribusi;
2. melaksanakan administrasi dan keuangan;
3. serta membina hubungan kerja, kemitraan dan komunikasi yang efektif guna menjaga citra perusahaan serta mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Fungsi Manajer Unit Pelayanan dan Jaringan adalah sebagai berikut:

¹³ Buku Panduan PT.PLN ULP Medan Helvetia) tahun 2022

1. Mengelola dan mengevaluasi pelayanan pelanggan, pembacaan meter dan rekening listrik;
2. Mengelola, mengevaluasi dan menganalisis pendapatan, losses, pemutusan, penyambungan serta penertiban;
3. Mengelola SDM, keuangan serta asset/ inventaris perusahaan di lingkungan kerjanya;
4. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas supervisor.

b. Supervisor Pelayanan Pelanggan

Adapun tugas pokok Supervisor Pelayanan Pelanggan Unit Pelayanan, yaitu:

1. bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pelanggan yang meliputi informasi pelayanan, pelayanan Pasang Baru (PB) / Perubahan Daya (PD) / layanan lainnya, administrasi.

Fungsi Supervisor Pelayanan Pelanggan antara lain sebagai berikut:

1. Memantau dan menganalisis pelayanan PB/ PD, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan, balik nama pelanggan dan perubahan lainnya serta pengaduan pelanggan yang berhubungan dengan sambungan tenaga listrik;
2. Melaksanakan proses pelaksanaan penerbitan dan pengendalian Perintah Kerja (PK) dan Surat Perintah Kerja (SPK);
3. Memantau penyambungan sementara, biaya perubahan, tagihan susulan dan biaya lainnya.

c. Supervisor Pembacaan Meter dan Pengelolaan Rekening

Tugas pokok Supervisor Pembacaan Meter dan Pengelolaan Rekening Unit Pelayanan dan Jaringan adalah:

1. bertanggung jawab atas perencanaan pelaksanaan dan pengendalian Manajemen Baca Meter kepada pelanggan yang dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu serta pengelolaan rekening listrik.

Fungsi Supervisor Pembacaan Meter dan Pengelolaan Rekening antara lain :

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran fungsi baca meter dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai pedoman kerja;
2. Melaksanakan manajemen baca meter;
3. Memantau pembuatan dan pemeliharaan Rute Baca Meter (RBM) yang dilakukan oleh outsourcing baca meter;
4. Menggerakkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembacaan meter yang dilakukan oleh PLN;
5. Menganalisis pelaksanaan pembacaan dan pencatatan angka kedudukan meter yang dilakukan oleh outsourcing baca meter.

d. Supervisor Teknik.

Tugas pokok Supervisor Teknik, yaitu:

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Operasi Distribusi dan Pengendalian Konstruksi Distribusi yang meliputi survei, operasi jaringan distribusi, perencanaan kebutuhan material dan pemasangan (trafo, JTR, SR & APP), pengendalian konstruksi, pengelolaan data aset jaringan distribusi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Fungsi Supervisor Teknik adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi tegangan menengah, transformator serta jaringan tegangan rendah;
2. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak kerja samapelayanan gangguan dan pemeliharaan serta kontrak kerja lainnya;
3. Menyusun rencana kebutuhan Material dan mengendalikan kebutuhan material pemeliharaan dan material PDP;

4. Mengusulkan pemegang/ penanggung jawab tang segel operasi Distribusi, pelayanan gangguan, penertiban, pemutusan dan penyambungan, pemeliharaan serta konstruksi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Supervisor membawahi Assistant Analyst maupun *Assistant Officer* yang dibantu oleh para junior juniornya.

2. Assistant Officer:

a. *Asistant Officer* Pelayanan.

Adapun Tugas dan Fungsi *assistant officier* Pelayanan, antara lain:

1. Menyusun program kerja pelayanan pelanggan yang meliputi informasi pelayanan, pelayanan PB/ PD/ Layanan lainnya, administrasi pelanggan, rencana penjualan;
2. Melaksanakan kebenaran dan ketepatan waktu Perubahan Data Pelanggan (PDL) serta hasil peremajaan Data Induk Pelanggan (DIL);
3. Melaksanakan pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pelanggan kecil agar tercapai tertib administrasi.

b. *Assistant Officer* Administrasi Pelanggan Fungsi.

Adapun tugas dan fungsi Administrasi pelanggan yaitu sebagai berikut:

- Menerbitkan dan memeriksa kwitansi pembayaran yang berhubungan dengan pelaksanaan PB/ PD, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan, balik nama pelanggan, tagihan susulan P2TL dan perubahan lainnya.
- Melaksanakan pembukuan pendapatan penjualan energi listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. *Asistant Officer* Penertiban Teknik Instalasi

Adapun tugas, yaitu melakukan penertiban terhadap instalasi milik pelanggan yang melanggar aturan.

d. *Asistant Officer* Administrasi P2TL Fungsi Junior Officer Administrasi P2TL

Adapun tugas dari Administrasi P2T, yaitu menetapkan target dan melaksanakan Operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

e. *Assistant Officer* Pengendalian.

Adapun tugas yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemutusan sementara dan penyambungan kembali.

f. *Assistant Operator* Pemeliharaan APP (Alat Pembatas dan Pengukur

Adapun tugas dan fungsi, antara lain:

- Bertanggung jawab atas tersedianya APP, melaksanakan pemasangan dan penyegelan APP pelanggan.
- Mencetak dan menindak lanjut laporan pembaca meter dan pengaduan pelanggan atas kelainan APP.

6. Tugas dan Tujuan Perusahaan Listrik Negara

PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut:

- A. Mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
- B. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- C. Menjadi perintis pendistribusian tenaga listrik dan wilayah kerjanya.¹⁴

Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka tujuan perusahaan secara garis besar sama seperti tujuan BUMN-BUMN yang lain. Adapun yang menjadi tujuan dari PT. PLN (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha.
- b. Menyediakan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk : meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, dan mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat.
- c. Merintis kegiatan-kegiatan untuk penyediaan listrik.

¹⁴ Buku *Company Profile*. (2011). Jakarta: PLN (Persero)

- d. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁵

7. Tata Nilai Perusahaan Listrik Negara

Tata Nilai PLN adalah *AKHLAK*.

AKHLAK merupakan akronim dari:

1. AMANAH : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. KOMPETEN : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. HARMONIS : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. LOYAL : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. ADAPTIF : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. KOLABORATIF: Membangun kerjasama yang sinergis

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyalahgunaan Pemakaian Listrik

1. Pengertian Penyalahgunaan Pemakaian Listrik

Penyalahgunaan Pemakaian Listrik adalah tindakan melanggar hukum. Baik disadari ataupun tidak, ketika ditemukan bukti fisik yang berdampak pada kerugian negara atas penggunaan energi listrik yang dilakukan oleh pihak tertentu tanpa alas hak yang sah, maka dengan dasar ketentuan Undang-Undang perbuatan atau kondisi tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sudah tentu ada konsekuensinya berupa sanksi.¹⁶ Dalam tindakan penyalahgunaan listrik terdapat upaya yang dilakukan PT. PLN dalam penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi kegiatan: Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat memegang teguh asas legalitas dalam segala aspek. Hukum dijadikan supremasi tertinggi dalam kehidupan bernegara. Manusia sebagai makhluk social yang hidup bermasyarakat, di mana dalam kesehariannya selalu bergaul dan berinteraksi antar individu dan

¹⁵ Buku *Pedoman Perilaku*. (2010). Jakarta: PLN (Persero)

¹⁶ Pasal 23 Peraturan Direksi PLN Nomor:1486.K/DIR/2011

antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, tentu akan terjadi saling mempengaruhi. Hal itu akan berdampak pada perilaku atau perbuatan yang dilakukannya.

Perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat negatif tentunya akan menjurus kepada pelanggaran hukum. Hal ini juga terjadi pada perilaku dalam menggunakan listrik. Penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik dengan cara-cara tertentu akan berdampak pada kerugian negara dan juga kerugian bagi masyarakat luas, disamping itu perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik juga berpotensi terhadap bahaya, baik bagi pelaku, lingkungan sekitar maupun terhadap aset dan atau bangunan beserta isinya. Potensi bahaya yang bisa ditimbulkan akibat penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik adalah bahaya terhadap tegangan sentuh bagi pelaku dan lingkungan sekitar, disamping itu juga bisa berpotensi bahaya terhadap aset atau bangunan beserta isinya karena bisa menyebabkan kebakaran akibat listrik yang penyambungannya tidak sesuai standar.

Disamping ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ketenagalistrikan, jika kedapatan konsumen atau pelanggan listrik melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik, dengan mengacu kepada surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang ada antara pihak PLN dengan pihak pelanggan, pihak PLN bisa melakukan pemutusan penyaluran tenaga listrik secara sepihak dan meminta pertanggungjawaban dari pihak konsumen atau pelanggan sesuai ketentuan berdasarkan kriteria pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah terhadap penyalahgunaan pemakaian listrik, PLN menggunakan dasar hukum yang merupakan ketentuan internal perusahaan yang dikeluarkan oleh direksi yaitu: Peraturan direksi PT. PLN (Persero) nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban pemakaian tenaga listrik. Dalam peraturan direksi tersebut telah dituangkan atau ditentukan sanksi-sanksi administratif sesuai kategori pelanggaran yang terjadi berdasarkan hasil temuan TIM P2TL PLN yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan P2TL.

2. Faktor Penyalahgunaan Pemakaian Listrik

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian listrik ialah:

1. Kurang pemahamnya tentang batas-batas hak dan tanggungjawab sebagai pelanggan listrik,

2. Adanya oknum tertentu yang mencari keuntungan dengan cara menjanjikan bahwa yang bersangkutan bisa menghemat pengeluaran biaya listrik pelanggan dan kelalaian pelanggan dalam menjaga kWh meter yang terpasang di persil pelanggan.
3. Adanya tindakan yang dengan sengaja melakukan modifikasi pada kWh meter dan perlengkapannya tersebut untuk keuntungan pribadi.¹⁷

3. Praktek Penyalahgunaan Pemakaian Listrik

Dalam praktek penyalahgunaan pemakaian listrik terdapat beberapa cara yang dilakukan:

- a) Penggunaan listrik secara ilegal dengan merubah batas daya, modus ini dilakukan dengan ciri alat pembatas (kWh) hilang, rusak, atau putus.”Selain itu, kemampuan daya juga tak sesuai dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL)”;
- b) Penyalahgunaan dengan cara mempengaruhi pengukuran energy, seperti segel tera pada alat pengukur hilang, rusak putus serta tidak sesuai, yang alat pengukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- c) Penggabungan dari pelanggaran pertama dan kedua, atau menyambung kabel secara ilegal, risiko dari kabel-kabel ilegal yang menempel pada tiang. Selain itu juga membahayakan servis kelistrikan yang ada;
- d) Pelanggaran yang dilakukan bukan oleh pelanggan, dalam hal ini pelanggan menggunakan listrik tanpa melewati alat pengukur dan alat pembatas daya (APP) seperti mencantol dari tiang listrik¹⁸.

4. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik

¹⁷ Ir.T.S.Hutauruk, *Historis Pembangkit Perusahaan Listrik Negara* (Jakarta, Erlangga, 1985).,hlm 12-15

¹⁸ PT. PLN (Persero), PT. PLN (Persero) *Electricity For A Better Life*, dikutip dari <http://www.pln.co.id>.

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik diatur di dalam Bab VIII Pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada bagian kesatu “Sanksi P2TL”, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa: Pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran Tagihan Susulan (TS) dan pembayaran Biaya P2TL lainnya;
- 2) Bukan pelanggan, yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa: Pembongkaran rampung, pembayaran TS4, pembayaran P2TL lainnya;
- 3) Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS (Tagihan Susulan) sesuai golongan pelanggarnya, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda;
- 4) Pelanggan yang melakukan pelanggaran P I, lebih dari 1 (satu) kali, pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya bersamaan dengan penyelesaian TS;
- 5) Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan / pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut;
- 6) Sebagaimana ketentuan yang berlaku secara umum di PT. PLN (Persero), setiap kedapatan penyalahgunaan pemakaian listrik diupayakan penyelesaiannya dengan jalur administrasi diluar ranah pengadilan.¹⁹

Terkait dengan penyalahgunaan pemakaian listrik yang terdapat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dimana pihak pelanggan yang melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian, pelanggan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak PT. PLN (Persero) yang mana seharusnya pelanggan membayarkan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perbuatan pelanggan yang melanggar hak-hak PLN dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan, sebagaimana pada saat pelanggan mendaftarkan diri sudah tertulis hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam Surat Perjanjian Jual Beli

¹⁹ Pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016, tentang *Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik*.

Tenaga Listrik (SPJBTL), ketika pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik PLN atau tidak menjalankan persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan perbuatan ini juga dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum, sebab melanggar hak-hak subjektif PLN yang dilanggar tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Ketenagalistrikan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum PT. PLN Terhadap Pelanggan Dalam Penyalahgunaan Pemakaian Listrik

1. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyedia Listrik

Hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyedia listrik dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan umum hak pengusaha, dalam hal menyediakan tenaga listrik kepada pengusaha diberi hak untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dipermukaan;
- b. Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintas diatas atau dibawah tanah;
- f. Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah;

Kewajiban pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik, yaitu:

1. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
3. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
4. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

2. Hak dan Kewajiban Pelanggan

1. Terdapat beberapa hak Pelanggan, yaitu:

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;

Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang telah diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

2. Kewajiban Pelanggan yaitu:

- a. Melaksanakan pengamatan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian listrik;
- e. Menaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.

Adapun biaya mengenai Harga jual tenaga listrik untuk pelangga, terdiri dari :

- a. Biaya beban (RP/Kva);
- b. Biaya pemakaian (RP/kWh);
- c. Khusus konsumen industri dan komersial, selain biaya beban dan biaya;
- d. pemakaian, dapat mencakup biaya pemakaian daya reaktif (Rp/Kv Arh); dan
- e. biaya Kva maksimum (Pasal 38, Ayat (1) UU Ketenagalistrikan).²⁰

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

²⁰ Irpan, Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN Sebagai Pelaku Usaha Penyediaan Listrik Bagi Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, 2013., hlm 7.

Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.²¹

2. Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis-jenis pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Hukum positif dituangkan dalam Undang-undang adalah kristalisasi kehendak masyarakat. Penguasaan atas bahasa undang-undang sangat perlu untuk memahami kehendak masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Dari berbagai putusan perdata yang menggunakan Bw sebagai sengketa yang ada. Secara yuridis, tidak terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan yang menggunakan BW terjemahan sebagai dasar pertimbangan Pasal 5 ayat (1) undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwa putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²²

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Ahmad Ali berpendapat bahwa dikalangan

²¹ Rizky Aulia Cahyadi, *Dimensi Moralitas Hakim*, CV Budi Utama, Jakarta, 2018. hlm 23.

²² Dr. Zainal Arifin Husein, S.H., MH, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta, 2016

praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan, hanya sekedar pranata hukum belaka, yang penuh dengan hukum normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian formal dan kajian ilmu hukum (normatif).²³

Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Bab I Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa ” Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur undang-undang. Asas tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas Peradilan pedoman bagi semua lingkungan peradilan. Seandainya dalam proses di Pengadilan Negeri ada salah satu pihak untuk melakukan banding dan kasasi dan seterusnya dapat juga menggunakan upaya hukum yang luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.

²³ Achmad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁴ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

Suatu penelitian hukum kiranya terfokus dalam membahas suatu permasalahan beserta poin-poin batasannya dengan adanya ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah suatu metode pembatasan permasalahan maupun ilmu yang akan dikaji agar kiranya permasalahan yang dibedah dalam proses penelitian tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan pemakaian listrik menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm., 43.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm., 29

Ketenagalistrikan. Serta Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan atas penyalahgunaan pemakaian listrik berdasarkan Putusan Nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris.. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁶

C. Metode Pendekatan dalam Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, ada beberapa metode pendekatan yang digunakan agar hasil penelitian tersebut dapat memberikan hasil yang memuaskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan antara lain:

1. Metode pendekatan perundang-undangan(*statute approach*)

Merupakan pendekatan dengan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm., 93

atau malah membuyarkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara suatu konstitusi dengan undang-undang, peraturan perundangan-undangan dan peraturan lainnya.

Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.²⁸ Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.²⁹

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Marzuki juga menyatakan dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Merupakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telaah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang akan dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, data sendiri bermaksudkan agar memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Data yang digunakan bersumber

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm., 159.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm., 83.

dari data lapangan (data primer) dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁰ Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan dari data primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Metode Lapangan (*Field Research*).

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan penyalahgunaan pemakaian listrik.

2. Metode Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya.³¹

F. Metode Analisa Data

Menurut Prasetya Irawan, analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil dari suatu pencatatan, sedangkan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.,95

informasi adalah makna dari hasil pencatatan.³² Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penerangan saya pikir secara optimal.³³ Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif.³⁴ Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu: suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁵ Dengan metode analisis data ini penulis akan mengaitkan permasalahan dalam penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dari permasalahan yang diangkat.

³² Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN, 2000), hlm., 28-29.

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm., 144.

³⁴ Ibid, hlm., 145.

³⁵ Bachtiar, Op. Cit., hlm 160.